



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
No.24/Pid.B/2012/PN.PN.JPR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa, nama lengkap ;-----

GALIRIUS AWENDU

Tempat lahir di Biak, umur 19 tahun, tanggal lahir 30 April 1992, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, Kristen Protestan, Tempat tinggal Sarwom Biak Utara Kabuapeten Biak Numfor, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mahasiswa, -----

----- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum GUSTAF RUDOLF KAWER & REKAN, Berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 17 Nopember 2011;-----

----- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;-----

- 1 Penyidik sejak tanggal tanggal 19 Oktober 2011 s/d 07 Nopember 2011;-----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kajari sejak tanggal 07 Nopember 2009 s/d 16 Desember 2011 ;-----
- 3 Diperpanjang PN Tanggal 16 Desember 2011 s/d tanggal 15 Januari 2011; -----
- 4 Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2012 sampai dengan 4 Pebruari 2011;--
- 5 Hakim sejak tanggal 20 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2012;-----
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 18 Pebruari 2012 s/d 18 April 2012;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura No.24/ Pen.Pid. B/2012/PN.JPR tanggal 20 Januari 2012 tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

----- Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa tersebut dari Kepala Kejaksaan Negeri Sorong No. -B- 27/ T.1.10/Ep.2/01/2012 tanggal 18 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 20 Januari

2012-----Setelah

membaca surat-surat pemeriksaan pendahuluan atas diri para saksi dan terdakwa serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana termuat dalam berkas perkara tersebut ;-----

----- Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dimuka persidangan ;-----

-----Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura No. Reg.Perk.PDM-12/JPR/EP.2/03/2012 01 Maret 2012, pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa GALIRIUS AWENDU telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI, No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke 1 Penuntut Umum;-----
 - 2 Menghukum terdakwa Galerius Awendu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Asli atas nama IRYAMA ALFONSINA DIMARA dengan nomor 474.1/261/IST/II/2008, Dikembalikan kepada yang berhak ; -----
 - 4 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,00 (seriburupiah) ;-----
- Memperhatikan pembelaan terdakwa Galirius Awendu yang menyampaikan pembelaan secara lisan dimuka sidang pada tanggal 08 Maret 2012, pada pokoknya berpendapat bahwa ;-----
- 1 Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;-----
 - 2 Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----
 - 3 Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
 - 4 Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana ringan-ringannya ; -----
- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Jayapura atas dakwaan sebagai berikut :-----
- Dakwaan:
- KESATU :
- Bahwa terdakwa GALIRIUS AWENDU pada hari Rabu. Tanggal 15 Desember 2010 sekitar pukul 13.00 Wit dan hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2010 dan bulan Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Asrama Tinju Stadion Mandala Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----
- Berawal dari IRYAMA ALFONSINA DIMARA berhubungan pacaran pacaran dengan terdakwa GALIRIUS AWENDU sekitar 6(enam) bulan . Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010, terdakwa menghubungi saksi IRYAMA melalui saksi handphone dengan mengatakan IRYAMA, BISA DATANG KE MANDALAKAH ? dan dijawab saksi IRYAMA “ IYA, KALAU BEGITU KO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNGGU SAYA.” Setelah itu sekitar 1 (satu) Jam kemudian saksi IRYAMA datang bertemu dengan terdakwa di Asrama Tinju Stadion Mandala, lalu terdakwa dan saksi IRAMA bercerita dan terdakwa bertanya kepada saksi KO SUDAH PULANG SEKOLAH KAH ?” dan dijawab saksi IRYAMA “ SUDAH “ . Setelah itu, terdakwa bertanya lagi kepada saksi “ KITA BISA BERHUBUNGAN BADAN KAH? BUKTIKAN KALAU KAMU SAYANG SAYA “ dan dijawab saksi IRYAMA IYA, KALAU NANTI SAYA HAMIL BAGAIMANA?” lalu dijawab terdakwa “ NANTI SAYA TANGGUNG JAWAB “, setelah itu terdakwa mengajak saksi IRYAMA masuk ke kamar saksi AGUS ASARIBAB. Setelah berada didalam kamar, terdakwa memeluk saksi IRYAMA dan sambil meraba buah dada saksi IRYAMA, lalu terdakwa menyuruh saksi IRYAMA dengan mengatakan “ KO BARING DITEMPAT TIDUR” dan tidak lama kemudian saksi IRYAMA baring ditempat tidur, lalu terdakwa membuka celana pendek saksi IRYAMA serta celana dalam saksi IRYAMA tetapi saksi IRYAMA masih pakai pakaian bagian atas. Selanjutnya terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi IRYAMA dengan cara terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan saksi IRYAMA (vagina) lalu terdakwa melakukan gerakan naik turun sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengalami ejakulasi dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi IRYAMA dan saksi IRYAMA mengalami sakit pada kemaluannya dan mengeluarkan darah. Setelah itu, terdakwa dan saksi memakai pakaian mereka masing-masing, lalu pergi meninggalkan kamar tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi berpisah, saksi IRYAMA pulang kerumah neneknya di Dok V Atas.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2011, saksi IRYAMA menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan “ SAYA MAU KETEMU KO KARENA SAYA SATU BULAN INI BELUM HAID” lalu jawab terdakwa “ IYA SUDAH, NANTI KETEMU DIMANDALA”, kemudian saksi IRYAMA BERTEMU TERDAKWA DI Asrama Tinju Stadion Mandala, lalu terdakwa mengajak saksi IRYAMA masuk kedalam kamar. Di dalam kamar, saksi IRYAMA mengatakan kepada terdakwa “SAYA HAMIL” dan terdakwa menjawab “ SAYA TIDAK PERCAYA KALAU KAMU HAMIL”, lalu jawab saksi IRYAMA “ BETUL, SATU BULAN INI SAYA BELUM HAID”, kemudian terdakwa mendorong saksi IRYAMA sehingga saksi dan terdakwa jatuh secara bersamaan kelantai kamar, lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam saksi IRYAMA dan selanjutnya terdakwa membuka sendiri celana pendek dan celana dalamnya kemudian menindih badan saksi IRYAMA serta memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi IRYAMA lalu melakukan gerakan naik turun kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi IRYAMA. Selanjutnya terdakwa dan saksi IRYAMA memakai celana pendek dan celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masing-masing lalu terdakwa mengatakan kepada saksi IRYAMA “ SAYA BUAT YANG KEDUA KALI INI SUPAYA SAYA TANGGUNG JAWAB”.

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian sekitar tanggal 18 Januari 2011, saksi IRYAMA menghubungi terdakwa melalui telepon menanyakan pertanggungjawaban terdakwa atas kehamilan saksi IRYAMA lalu jawab terdakwa “ SAYA TIDAK MAU KARENA SAYA PUNYA ISTERI DAN ANAK DI BIAK” jawab saksi IRYAMA kemudian “ BARU ANAK INI NANTI BAGAIMANA “ dan jawab terdakwa “ KO TANGGUNG JAWAB DIA SENDIRI TO, SAYA TIDAK TANGGUNG JAWAB”. Setelah itu saksi IRYAMA dan terdakwa tidak pernah bertemu lagi.
- Bahwa terdakwa GALIRIUS AWENDU mengetahui dan menyadari saksi IRYAMA masih berusia 14 (empat belas) tahun (tergolong anak dibawah umur) sebagaimana diterangkan dalam Surat Akta Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor yang menerangkan bahwa nama IRYAMA ALFONSINA DIMARA lahir pada tanggal Empat bulan Januari tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam (04 Januari 1996) dan saksi IRYAMA masih bersekolah yang belum pantas untuk disetubuhi (dikawini) namun terdakwa GALIRIUS AWENDU tidak menurunkan niatnya dan tetap melakukan perbuatannya menyetubuhi saksi IRYAMA ALFONSINA DIMARA dengan berulang kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa GALIRIUS AWENDU sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum Et Repertum No. 451.6/106 tanggal 28 Juli 2011, yang ditandatangani oleh dr. Ferry, Sp. OG selaku Dokter Magang pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak, yang menerangkan nama IRYAMA ALFONSINA DIMARA, umur 15 tahun, pada tanggal 28 Juli 2011 telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan :
Ultrasonografi : Hamil, tunggal, hidup, letak kepala, besar bayi sesuai dengan umur kehamilan 31-32 minggu. Taksiran berat janin 1863 gram.
Kesimpulan : Hamil sekitar 31-32 minggu.

-----Perbuatan terdakwa GALIRIUS AWENDU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa GALIRIUS AWENDU pada hari Rabu. Tanggal 15 Desember 2010 sekitar pukul 13.00 Wit dan hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember 2010 dan bulan Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Asrama Tinju Stadion Mandala Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya , sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum massanya untuk kawin yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari IRYAMA ALFONSINA DIMARA berhubungan pacaran pacaran dengan terdakwa GALIRIUS AWENDU sekitar 6(enam) bulan . Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010, terdakwa menghubungi saksi IRYAMA melalui saksi handphone dengan mengatakan IRYAMA, BISA DATANG KE MANDALAKAH ? dan dijawab saksi IRYAMA “ IYA, KALAU BEGITU KO TUNGGU SAYA.” Setelah itu sekitar 1 (satu) Jam kemudian saksi IRYAMA datang bertemu dengan terdakwa di Asrama Tinju Stadion Mandala, lalu terdakwa dan saksi IRAMA bercerita dan terdakwa bertanya kepada saksi KO SUDAH PULANG SEKOLAH KAH ?” dan dijawab saksi IRYAMA “ SUDAH “ . Setelah itu, terdakwa bertanya lagi kepada saksi “ KITA BISA BERHUBUNGAN BADAN KAH? BUKTIKAN KALAU KAMU SAYANG SAYA “ dan dijawab saksi IRYAMA IYA, KALAU NANTI SAYA HAMIL BAGAIMANA?” lalu dijawab terdakwa “ NANTI SAYA TANGGUNG JAWAB “, setelah itu terdakwa mengajak saksi IRYAMA masuk kamar saksi AGUS ASARIBAB. Setelah berada didalam kamar, terdakwa memeluk saksi IRYAMA dan sambil meraba buah dada saksi IRYAMA, lalu terdakwa menyuruh saksi IRYAMA dengan mengatakan “ KO BARING DITEMPAT TIDUR” dan tidak lama kemudian saksi IRYAMA baring ditempat tidur, lalu terdakwa membuka celana pendek saksi IRYAMA serta celana dalam saksi IRYAMA tetapi saksi IRYAMA masih pakai pakaian bagian atas. Selanjutnya terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi IRYAMA dengan cara terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan saksi IRYAMA (vagina) lalu terdakwa melakukan gerakan naik turun sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengalami ejakulasi dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi IRYAMA dan saksi IRYAMA mengalami sakit pada kemaluannya dan mengeluarkan darah. Setelah itu, terdakwa dan saksi memakai pakaian mereka masing-masing, lalu pergi meninggalkan kamar tersebut. Selanjutnya terdakwa dan saksi berpisah, saksi IRYAMA pulang kerumah neneknya di Dok V Atas.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2011, saksi IRYAMA menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan “ SAYA MAU KETEMU KO KARENA SAYA SATU BULAN INI BELUM HAID” lalu jawab terdakwa “ IYA SUDAH, NANTI KETEMU DIMANDALA”, kemudian saksi IRYAMA BERTEMU TERDAKWA DI Asrama Tinju Stadion Mandala, lalu terdakwa mengajak saksi IRYAMA masuk kedalam kamar. Di dalam kamar, saksi IRYAMA mengatakan kepada terdakwa “SAYA HAMIL” dan terdakwa menjawab “ SAYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK PERCAYA KALAU KAMU HAMIL”, lalu jawab saksi IRYAMA “ BETUL, SATU BULAN INI SAYA BELUM HAID”, kemudian terdakwa mendorong saksi IRYAMA sehingga saksi dan terdakwa jatuh secara bersamaan kelantai kamar, lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam saksi IRYAMA dan selanjutnya terdakwa membuka sendiri celana pendek dan celana dalamnya kemudian menindih badan saksi IRYAMA serta memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi IRYAMA lalu melakukan gerakan naik turun kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi IRYAMA. Selanjutnya terdakwa dan saksi IRYAMA memakai celana pendek dan celana dalam masing-masing lalu terdakwa mengatakan kepada saksi IRYAMA “ SAYA BUAT YANG KEDUA KALI INI SUPAYA SAYA TANGGUNG JAWAB”.

- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian sekitar tanggal 18 Januari 2011, saksi IRYAMA menghubungi terdakwa melalui telepon menanyakan pertanggungjawaban terdakwa atas kehamilan saksi IRYAMA lalu jawab terdakwa “ SAYA TIDAK MAU KARENA SAYA PUNYA ISTERI DAN ANAK DI BIAK” jawab saksi IRYAMA kemudian “ BARU ANAK INI NANTI BAGAIMANA “ dan jawab terdakwa “ KO TANGGUNG JAWAB DIA SENDIRI TO, SAYA TIDAK TANGGUNG JAWAB”. Setelah itu saksi IRYAMA dan terdakwa tidak pernah bertemu lagi.
- Bahwa terdakwa GALIRIUS AWENDU mengetahui dan menyadari saksi IRYAMA masih berusia 14 (empat belas) tahun (tergolong anak dibawah umur) sebagaimana diterangkan dalam Surat Akta Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor yang menerangkan bahwa nama IRYAMA ALFONSINA DIMARA lahir pada tanggal Empat bulan Januari tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam (04 Januari 1996) dan saksi IRYAMA masih bersekolah yang belum pantas untuk disetubuhi (dikawini) namun terdakwa GALIRIUS AWENDU tidak menurungkan niatnya dan tetap melakukan perbuatannya menyetubuhi saksi IRYAMA ALFONSINA DIMARA dengan berulang kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa GALIRIUS AWENDU sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum Et Repertum No. 451.6/106 tanggal 28 Juli 2011, yang ditandatangani oleh dr. Ferry, Sp. OG selaku Dokter Magang pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak, yang menerangkan nama IRYAMA ALFONSINA DIMARA, umur 15 tahun, pada tanggal 28 Juli 2011 telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan :
Ultrasonografi : Hamil, tunggal, hidup, letak kepala, besar bayi sesuai dengan umur kehamilan 31-32 minggu. Taksiran berat janin 1863 gram.
Kesimpulan : Hamil sekitar 31-32 minggu.

-----Perbuatan terdakwa GALIRIUS AWENDU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas akan tetapi tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah ada didampingi Penasehat Hukum atau tidak ternyata terdakwa tidak menjawab bersedia menghadiri dalam persidangan kemudian pada sidang acara pembacaan dakwaan dan pemeriksaan saksi korban Iryama Alfonsina Dimara, Musa Dimara dan Rosita Simanjuntak terdakwa tidak menghadirkan Penasehat hukumnya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya telah diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1 Saksi korban IRYAMA ALFONSINA DIMARA memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan yang diberikan di Polisi benar semua ;
- Bahwa masalah yang saksi alami adalah masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Galirius Awendu terhadap diri saksi Iryama Alfonsina Dimara ;
- Bahwa awalnya saksi berkenalan dengan pelaku pada bulan Juli 2010 pada saat itu saksi sedang dibangku sekolah SMP-YPK Paulus Dok V Atas saksi kenal pelaku melalui temannya saksi suka telepon lewat HP, kenalan biasa-biasa saja selama 6 (enam) bulan lamanya kemudian pelaku menelpon saksi korban yaitu tanggal 15 Desember 2010, di Stadion Mandala Distrik Jayapura Utara di Asrama Tinju Jam 12.00 wit siang, pelaku menelpon saksi mengatakan kepada saksi Iryama kita berhubungan badan badan ? Kau buktikan kalau kamu saying sama saksi, lalu saksi katakana kepada terdakwa Iya saksi menyetujui setelah itu pelaku mengatakan kepada saksi kita berhubungan badan kalau saksi hamil nanti Pelaku tanggung jawab” itu kata pelaku ;
- Bahwa cara terdakwa mengajak saksi korban ke kamar saudaranya adalah terdakwa mengajak saksi masuk lalu pelaku melepas celana pendek dan celana dalamnya saksi setelah itu pelaku melepas celana pendek dan celana dalamnya sendiri kemudian bajunya buka bagian atasnya saja lalu pelaku suruh saksi baring ditempat tidur lalu pelaku masukkan penisnya kedalam vagina korban kemudian terdakwa gerak naik turun selama 5(lima) menit lamanya dan pelaku mengeluarkan air spermanya kedalam kemaluan saksi korban sehingga terdakwa puas setelah saksi dan terdakwa masing-masing mengenakan pakaiannya lalu pergi meninggalkan tempat itu lalu saksi korban kerumah tantenya di Dok V Atas ;
- Bahwa terdakwa tanggung jawab terhadap anak dan ibunya tetapi terdakwa tidak bersedia tanggung jawab setelah melihat muka anak itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan hubungan badan selama 2(dua) kali
- Bahwa yang kedua kali berhubungan badan di Asrama Tinju Mandala di kamarnya saksi Agus Asaribab saksi menjelaskan bahwa saksi setelah berhubungan badan tidak pernah haid lagi kemudian terdakwa mendorong saksi korban lalu jatuh sama-sama ke bawah kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban lalu memasukkan penisnya kedalam kemaluan saksi korban dan naik turun selama 3(tiga) menit dan setelah itu terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam vagina saksi kemudian terdakwa mengatakan berbuat yang kedua supaya terdakwa bertanggung jawab ;
- Bahwa setelah terdakwa berbuat yang kedua saksi hamil dan terdakwa tidak bertanggung jawab sesuai dengan perjanjian terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah hamil saksi korban ke Biak dan berusan di Biak dengan keluarga pihak terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui dan membenarkannya keterangan saksi _____ tersebut;

2 Saksi MUSA DIMARA, memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Polres Biak dan keterangannya benar semua
- Bahwa benar memberikan keterangan masalah persetubuhan;
- Bahwa pelaku persetubuhan adalah Galirius Awendu dan korban adalah Iryama Alfonsina Dimara yaitu cucu saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu terjadi persetubuhan tetapi saksi tahu nanti Polisi baru tahu tanggal 15 Desember 2010 di Asrama Tinju stadion Mnadala Jayapura terjadi persetubuhan sesuai pengakuan di Polisi di Biak;
- Bahwa saksi tidak kenal pelaku;
- Bahwa selama cucu di Jayapura tinggal dengan omnya di Dok V Atas Jayapura;
- Bahwa selama ini saksi tidak tahu tetapi nanti setelah anak mantu saksi yang bernama ROS Telepon kepada saksi bahwa cucunya telah dihamili oleh terdakwa Galirius Awendu baru tahu ;
- Bahwa kemudian ROS ada telepon lagi untuk cari alamat tempat tinggal terdakwa Galirius di Biak kemudian kami cari sampai dapat alamat orang tuanya ;
- Bahwa setelah itu memang Iryama sudah hamil jadi saksi informasikan kepada ibu ROS ;
- Bahwa tanggapan dari keluarga pelaku mengatakan sabar dulu saksi Iryama melahirkan dulu baru kita tes DNA apakah benar anaknya terdakwa atau tidak, orang tua pelaku tidak memberi jawaban sehingga pulang namun orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberikan piring guci dan uang Rp.1.000.000.00; tetapi kemudian neneknya mengembalikan kepada keluarga terdakwa karena akan diselesaikan secara adat;

- Bahwa namun demikian belum ada perdamaian dari keluarga terdakwa sesuai dengan perbuatannya dan perjanjiannya terdakwa sebelum melakukan persetubuhan yang kedua kalinya ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi dan membenarkannya.-

3 Saksi ROSITA SIMANJUNTAK memberikan keterangan didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi sehat jasamani dan rohani ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangannya benar semua ;
- Bahwa pelakunya adalah Galirius Awendu dan korbannya adalah Iryama;
- Bahwa kejadiannya saksi tahu setelah ada cerita dari ibu Ikomo pada hari Rabu tanggal 03 April 2011 sesuai dengan pengakuan dari saksi Iryama bahwa terdakwa dan Iryama telah melakukan hubungan kelamin di Asrama Tinju Stadion Mandala Dok V Bawah;
- Bahwa umur saksi korban sekarang baru berumur 14 tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu pelaku persetubuhan;
- Bahwa saksi tahu pelaku menyetubuhi saksi korban dengan perjanjian terdakwa akan tanggung jawab atas perbuatannya;
- Bahwa saksi tahu sudah ada 2(dua) kali bersetubuh dengan terdakwa di Asrama Tinju Stadion Mandala Jayapura;

----- Menimbang, bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa selain dari saksi-saksi tersebut diatas juga telah dibacakan keterangannya saksi AGUS ASARIBAB sesuai berita acara pemeriksaan saksi dipenyidik, karena saksi tersebut berhalangan hadir dipersidangan dengan alasan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa saksi tersebut telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadap karena sementara tidak kelihatan lagi ditempat tinggalnya sehingga tidak memungkinkan lagi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan saksi sesuai dengan berita acara pemeriksaan saksi dipenyidik yang pada pokoknya sebagian diuraikan dalam berita acara persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengaku ada hubungan pacaran dengan saksi korban Iryama Alfonsina Dimara;
- Bahwa Terdakwa Sudah 6 (enam) bulan lamanya berpacaran dengan saksi korban Iryama;
- Bahwa terdakwa mengaku ada teman yang memperkenalkan terdakwa dengan saksi untuk berpacaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku tidak langsung pacaran tetapi awalnya berteman biasa dulu;
- Bahwa awalnya saksi korban ke Stadion Mandala bertemu dengan terdakwa lalu berdua cerita-cerita diatas tempat tidur lalu terdakwa merasa terangsang dengan kata-kata saksi korban jadi terdakwa meramas ramas payudara kiri dan kanan setelah itu terdakwa merayu saksi korban kemudian saksi korban mau kemudian kemudian terakwa membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa juga membuka celana celana pendek dan celana dalam lalu terdakwa memasukan kelamin tewrdakwa kedalam kemaluan saksi korban kemudian menggerakkan patat naik turun selama 5 lima menit kemudian terdakwa puas lalu terdakwa mengeluarkan cairan spermanya kedalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa setelah spermanya jatuh ditempat tidur itu terdakwa membersihkan dan terdakwa dan korban memakai pakaiannya masing- masing baru setelah itu terdakwa dan saksi korban pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa terdakwa mengaku ada dua kali berhubungan bada di tempat yang sama di Asrama Tinju Stadion Mandala Jayapura yang pertama kali tanggal 15 Desember 2010 dan yang kedua tanggal 11 Januari 2011;
- Bahwa yang kedua kali bias terjadi hubungan kelamin karena awalnya terdakwa sedang berada di rumah di APO Jayapura saksi korban menelpon katanya mau minta ketemu dengan terdakwa lalu terdakwa bilang kita ketemu di Stadion Mandala, ada sesuatu yang mau disampaikan/diceriterakan kemudian tedakwa bilang nanti kita ketemu lalu saksi korban dating cerita,bahwa saksi korban hamil satu bulan karena tidak pernah haid selama satu bulan lalu setelah itu terdakwa mengajak saksi korban untuk buat yang kedua kalinya dan terdakwa mengatakan bahwa saya bikin yang kedua kali ini supaya terdakwa bertanggung jawab.
- Bahwa berbuat yang kedua kalinya saksi korban tidak setuju untuk berhubungan badan.tetapi terdakwa bersedia bertanggungjawab sehingga korban mau berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa kenyataannya tidak bertanggung karena terdakwa sudah punya istri satu dan ada anak satu orang sehingga tidak bertanggung jawab lalu terdakwa lari ke Biak sama keluarganya;
- Bahwa saksi korban pernah kontek ke terdakwa tetapi sudah lari Ke Biak ;
- Bahwa terdakwa pernah lapor ke orang tua tetapi tidak berdamai secara kekeluargaan di Biak sehingga lapor ke Jayapura untuk diproses secara hokum;
- Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan diajukan bara ng bukti berupa:
 - Barang bukti berupa : 1(satu) lembar akte Kelahiran Asliats nama IRYAMA ALFONSINA DIMARA dengan nomor 474.1/261/IST/II/2008;
- Menimbang, bahwa barag bukti tersebut disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat buktidalam perkara ini sebagai tambahan alat pembuktian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang dimuat dalam berita acara persidangan dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

-----Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara keterangan saksi-saksi dengan terdakwa dan barang bukti dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Iryama Alfonsina Dimara berhubungan pacaran dengan terdakwa GALIRIUS AWENDU selama 6(enam) bulan ;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010, terdakwa menghubungi saksi korban IRYAMA ALFONSINA DIMARA, melalui handphone dengan mengatakan IRYAMA BISA DATANG KE MANDALAKAH?” dan dijawab saksi IRYAMA IYA, KALAU BEGITU TUNGGU SAYA”.
- Bahwa setelah satu jam kemudian saksi IRYAMA dating bertemu terdakwa di Asrama Tinju Stadion Mandala bercerita dan bertanya kepada saksi KO PULANG SEKOLAH KAH “ dan dijawab “ SUDAH”;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa bertanya lagi kepada saksi KITA DUA BERHUBUNGAN BADANKAH ? BUKTIKAN KALAU KAMU SAYANG SAYA” dan dijawab saksi IRYAMA IYA, KALAU NANTI SAYA HAMIL, BAGAIMANA NANTINYA TANGGUNG JAAB “.------
- Bahwa setelah itu terdakwa mengajak saksi IRYAMA masuk kedalam kamar saksi AGUS ASARIBAB, kemudian terdakwa memeluk IRYAMA sambil meraba payu dara saksi korban lalu terdakwa menyuruh KO BARING DITEMPAT TIDUR lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam saksi tapi saksi masih memakai pakaian atas ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa berhubungan badan dengan saksi korban dengan cara terdakwa memasukan penis (kelamin) kedalam kemaluan (Vagina) saksi Iryama kemudian terdakwa melakukan gerak naik turun sekitar 5(lima) menit, kemudian terdakwa ejakulasi dan mengeluarkan spermanya didalam kelamin Iryama mengalami sakit pada kemaluan dan mengeluarkan darah; -----
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi berpisah lalu saksi Iryama pulang kerumah neneknya di Dok V Atas; -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 saksi menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan SAYA MAU KETEMU KO KARENA SAYA SATU BULAN INI BELUM HAID lalu terdakwa jawab IYA SUDAH NANTI KETEMU DI MANDALA, kemudian saksi Iryama bertemu terdakwa di Asrama Tinju Stadion Mandala lalu terdakwa mengajak saksi masuk ke kamar, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa saya hamil dan terdakwa menjawab SAYA TIDAK PERCAYA KALAU KAMU HAMIL ; lalu terdakwa dorong saksi kelantai lalu terdakwa membuka celana saksi dan terdakwa membuka celana pendek lalu menindih badan saksi IRYAMA lalu memasukan kelamin terdakwa kedalam Vagina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kemudian melakukan gerak naik turun sehingga mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi Iryama, selanjutnya saksi dan terdakwa memakai pakaian pakaian masing-masing lalu terdakwa mengatakan kepada saksi saya buat kedua kali supaya saya tanggung jawab ; -----

- Bahwa sekitar 1(satu) minggu kemudian tanggal 18 Januari 2011, saksi Iryama menghubungi terdakwa melalui telepon menanyakan pertanggungjawaban terdakwa atas kehamilan saksi IRYAMA lalu jawab terdakwa TIDAK MAU KARENA SAYA PUNYA ANAK DI BIAK, jawab saksi kemudian BARU ANAK INI NANTI BAGAIMANA dan jawab terdakwa KO TANGGUNG JAWAB DIA SENDIRI TO, SAYA TIDAK TANGGUNG JWAB “setelah itu saksi Iryama dan terdakwa tidak pernah bertemu lagi ; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari saksi Iryama masih berusia 14 (empat) belas tahun tergolong anak dibawah umur sebagaimana dalam surat Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kabupaten Biak Numfor Iryama lahir pada tanggal 04 Januari 1996 ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan ke satu terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo.pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur hukumnya sebagai berikut :-----

- 1 Unsur “ setiap orang “
- 2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,atau membujuk anak;
- 3 Unsur “ melakukan persetujuan”
- 4 Unsur “ dipandang sebagai perbuatan berlanjut “

Ad.1. Unsur setiap orang ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure setiap orang adalah unsure ini menunjuk pada subyek hokum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu terdakwa GALIRIUS AWENDU dengan identitas sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas dan selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak terungkap alasan pembeda atau pemaaf bagi diri terdakwa sehingga pelaku tindak pidana ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan unsure pertama pada delik ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “ dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, kebohongan atau membujuk anak adalah unsure ini mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut disadari atau dikehendaki dan akibatnya diketahui atau diinginkan oleh terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa GALIRIUS AWENDU dalam melakukan perbuatannya menyetubuhi korban dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk saksi korban yaitu mengajak saksi korban Iryama Alfonsina Dimara untuk bersetubuh, dengan berkata saksi korban “buktikan kalau kamu sayang saya dan dijawab saksi korban iya, nanti saya hami bagaimana? Lalu dijawab terdakwa nanti saya tanggung jawab “ ;-----

----- Menimbang, bahwa kejadian kedua terdakwa kembali mengajak saksi korban untuk bersetubuh dengan mengatakan kepada saksi korban “ Saya buat yang kedua ini supaya saya tanggung jawab “, mendengar perkataan terdakwa tersebut membuat saksi korban IRYAMA ALFONSINA DIMARA yakin dan percaya kepada terdakwa sehingga saksi korban mau menuruti kemauan terdakwa untuk bersetubuh;-----

----- menimbang, bahwa terdakwa mengetahui menyadari saksi korban masih berusia 14 tahun masih tergolong anak dibawah umur yang belum pantas untuk disetubuhi (dikawini) sebagaimana surat Akta Kelahiran Asli atas nama Iryama Alfonsina Dimara dengan nomor 474.1/261/IST/II/2008, yang menandakan bahwa Iryama lahir di Korem pada tanggal 04 Januari 1996, anak dari SEM DIMARA (ayah) dan Merice Sermumes (ibu), yang ditanda tangani oleh Drs. Marthinus Randokir selaku Kepala Dinas Kependudukan namun terdakwa tidak mengurungkan niatnya dan arena nafsu bejat terdakwa tetap melakukan perbuatannya menyetubuhi saksi korban tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan unsure kedua pada delik ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi ; -----

Ad.3. Unsur “ melakukan persetubuhan “

----- Menimbang, bahwa unsur melakukan persetubuhan adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa GALIRIUS AWENDU dalam melakukan perbuatannya menyetubuhi saksi korban dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk dan mengajak saksi korban IRYAMA ALFONSINA DIMARA untuk bersetubuh, dengan berkata kepada saksi korban “ buktikan kalau kamu sayang saya “ dan dijawab saksi korban “ iya, kalau nanti saya hamil bagaimana ? lalu dijawab terdakwa nanti saya tanggungjawab “.

----- Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar saksi Agus Asaribab, setelah berada didalam kamar, terdakwa memeluk saksi korban dan sambil meraba buah dada saksi korban, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk berbaring, lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban tetapi saksi korban masih memakai pakaian bagian atas, selanjutnya terdakwa memasukan kemaluannya (penis kedalam kemaluan (vagina korban lalu terdakwa melakukan gerakan naik turun, hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban hingga saksi korban mengalami sakit pada kemaluannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa dan saksi korban memakai pakaian mereka masing-masing, lalu pergi meninggalkan kamar tersebut kemudian terdakwa dan saksi berpisah dan kejadian kedua saksi korban bertemu terdakwa di Asrama Tinju Stadion Mandala, terdakwa mengajak korban masuk kedalam kamar lalu dalam kamar saksi mengatakan kepada terdakwa “ Saya Hamil dan terdakwa menjawab, saya tidak percaya Kalau Kamu Hamil” lalu korban menjawab “ Betul “ Satu bulan ini saya Belum Haid” , kemudian terdakwa mendorong saksi korban sehingga saksi dan terdakwa jatuh secara bersama kelantai kamar, lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam celana pendek saksi korban dan selanjutnya terdakwa buka celana pendek dan celana dalam nya kemudian menindih badan saksi korban serta memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban lalu melakukan gerakan naik turun kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban.—

----- Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perstubuhan korban sehingga akibat perbuatan terdakwa, merusak masa depan saksi korban IRYAMA ALFONSINA DIMARA, sebagaimana diuraikan dalam surat Visum Et Repertum No.451.6/106 tanggal 28 Juli 2011, yang ditanda tangani oleh dr.Ferry, Sp.OG selaku dokter Magang pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Biak, yang menerangkan nama IRYAMA ALFONSINA DIMARA, umur 15 tahun. Pada tanggal 28 Juli 2011 telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan Ultrasonografi : Hamil, tanggal hidup, letak kepala, besar bayi sesuai dengan umur kehamilan 31-32 minggu. Taksiran berat janin 1863 gram,. Kesimpulan Hamil sekitar 31-32 minggu; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan unsur ketiga pada delik ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi ; -----

Ad.4.Unsur “ yang dipandang sebagai berlanjut adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa GALIRIUS AWENDU dalam melakukan perbuatannya menyetubuhi saksi korban lebih dari 1(satu) kali secara berlanjut yaitu pada hari Rabu, tanggal

15 Desember 2010 sekitar pukul 13.00 wit yaitu terdakwa mengajak korban masuk kedalam kamar saksi Agus Asaribab, setelah berada didalam kamar, terdakwa memeluk saksi korban sambil meraba buah dada saksi korban, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk berbaring, lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam saksi korban tetapi saksi korban masih memakai pakaian bagian atas , selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) saksi korban lalu terdakwa melakukan gerak naik turun , hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban hingga saksi korban mengalami sakit pada kemaluannya;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011, saksi korban kembali bertemu terdakwa di Asrama Tinju Stadion Mandala, terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar saksi Agus Asaribab, lalu dalam kamar saksi korban mengatakan kepada terdakwa “ saya Hamil “ dan terdakwa menjawab “ saya Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percaya Kalau Kamu Hamil " lalu jawab saksi korban " Betul, Satu Bulan Ini belum Haid "; -----

----- Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mendorong saksi korban sehingga saksi korban dan terdakwa jatuh secara bersamaan kelantai kamar, lalu terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya dan selanjutnya terdakwa membuka sendiri celana pendek dan celana dalam kemudian menindih بدن saksi korban serta memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban laku melakangerak naik turun kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan unsur keempat pada delik ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana seluruh unsure dari pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim sependapat dengan dengan dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum; -----

----- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaaf maupun pembeda sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan pidana bagi terdakwa tersebut sbagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan dan mental saksi korban dan saksi mengalami trauma sebagai berikut :

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan dan mental saksi korban;-----
- Perbuatan terdakwa sehingga Saksi mengalami trauma yang berkepanjangan;-----

Hal-hal yang meringankan terdakwa :

- Terdakwa menyesalatas perbuatannya dan berjanji tidakakan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

----- Menimbang, bahwa oleh karwena terdakwa berada dalam tahanan maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan; -----

Mengingat pasal 81 (2)UU RI No. 23 Tahun 2002 serta pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa terdakwa GALIRIUS AWENDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan Anak dibawah umur ;-----
- Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 4 (empat) tahun dan denda 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan ;--
- Menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
- Menetapkan agar barang bukti berupa : 1(sat) lembar Akte Kelahiran Asli atas nama IRYAMA ALFONSINA DIMARA dengan No.474.1/261/IST/II/2008, dikembalikan kepada korban yang bersangkutan; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 oleh THOMAS ADI, SH sebagai Hakim Ketua, AMAYE M. YAMBEYAPDI, SH dan ORPA MARTINA, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh AMAYE M YAMBEYAPDI, SH dan ORPA MARTINA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FRANSINA FELUPESY, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura YASOZISOKHI ZEBUA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan terdakwa serta Penasehat Hukum;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua.

-TTD-

-TTD-

AMAYE M YABEYAPDI, SH.

-TTD-

ORPA MARTINA, SH.

-TTD-

THOMAS ADI, SH
PENGADILAN NEGERI KLAS I A JAYAPURA
PANITERA

MARTEN TENY PIETERZ, S.Sos., S.H.
NIP. 19660317 199103 1 001